

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. 147/LP-UN/SPP/DPP/DI-04/1994

MANFAAT KOTA KEMBAR PADANG-HILDESHFIM
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.

Oleh:

FERDI, SH.
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1994

MANFAAT KOTA KEMBAR PADANG HILDESHEIM DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL, FERDI,S.H., FAKULTAS HUKUM, 20 HALAMAN SPP/DPP

1994/1995

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena pemerintah daerah telah diberi wewenang oleh pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan daerah lain di negara lain. Kekuasaan yang selama ini hanya merupakan monopoli Departemen Luar Negeri (pemerintah pusat belaka) telah didelegasikan ke daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan menggunakan Metode Deskriptif serta melaksanakan survey terhadap perjanjian kerjasama itu sendiri juga dilakukan wawancara dengan aparat pemerintah daerah khususnya serta perwakilan Stadt Hildesheim di Kotamadya Padang yang berkaitan dengan bidang kerjasama luar negeri di Kodya Padang, maka dapat dilihat hasilnya dalam laporan penelitian ini.

Dari penelitian ini telah didapatkan suatu hasil yang sangat menggembirakan terutama dalam perkembangan hukum internasional baru, yakni adanya suatu pengakuan yang tidak tertulis terhadap daerah oleh pemerintah pusat sehingga saat ini pemerintah daerah telah di mungkinkan untuk menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah lain di negara yang lain.

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Bab I merupakan bagian dari penilaian politik luar negeri yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia dengan negara-negara di dunia. Bab I ini membahas tentang latar belakang pembentukan kerjasama internasional dan berikutnya membahas tentang kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Indonesia sebagai negara kawasan Asia Pasifik telah pada terlibat dalam suatu kerjasama Ekonomi yang dikenal dengan AFTA (Asia Pacific Free Trade Area). Dengan dasar politik bebas aktif yang telah kita jalankan sejak Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara kawasan Asia Pasifik dengan negara lain di dunia.¹

Kerjasama yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia dengan negara-negara di dunia merupakan tugas pemerintahan pusat. Pada awalnya pemerintah daerah hanya diberi tugas untuk menyalurkan tugas-tugas unsur pemerintahan dan tugas khusus pusat lainnya.²

Pada beberapa ibukota propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk pengembangan tugas. Perjambisan kerjasama dengan Raja Willem I (Belanda) atau *Wilhelm I (Jerman)* adalah berikut pengambilan tugas pusat oleh daerah (dalam hal ini adalah kabupaten Padang).

¹ Koesoemaatmadja Mochtar, Politik Luar Negeri Indonesia, Sumur Bandung, 1989, hal. 5.

² Kamal Muhammad, Diktat Pemda Sumatera Barat, Padang, 1989, hal. 1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

.. Sejarah Kerjasama Padang Dan Stadt Hildesheim

Kerjasama antara Kota Padang dengan Stadt Hildesheim merupakan salah satu contoh bentuk kecendrungan dari kerjasama yang terjadi pada kota-kota di Indonesia akhir-akhir ini. Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia telah lama memulai kerjasama serupa. Demikian pula dengan Bandung, Surabaya, Ujung Pandang dan kota-kota besar lainnya.

Kecendrungan ini semakin meluas dengan dibukanya kerjasama antara kota-kota dengan skala lebih kecil seperti Padang, Pekan baru bahkan termasuk kota-kota ibu kota Kabupaten seperti Bukit Tinggi, Solo dan beberapa kota lainnya.

Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat memulai kerjasama dengan Stadt Hildesheim berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Walikotamadya Padang dengan Oberburger Meister Der Stadt Hildesheim tertanggal 10 Oktober 1987. Penandatangan ini telah melalui suatu proses dan usaha yang terus menerus dari kedua belah pihak mewujudkan niat bersama untuk mengadakan suatu perjanjian kota kembar. Proses itu dapat dilihat dari kronologis peristiwa sebagai berikut :

1. Bulan Mei 1984.

Kunjungan tim penasehat hubungan kerjasama Bandung dan Braunshweig atas undangan Gubernur Sumatera Barat Ir.Azwar Anas, terdiri dari Prof.Simons, Dipl-Ing Peitman, Dipl.-Des Zaidir

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian kerjasama antara Kota Padang dengan Stadt Hildesheim merupakan suatu bentuk baru pendeklegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah tingkat II Padang) untuk beberapa urusan luar negeri.
2. Dasar Hukum Perjanjian kerjasama kota kembar ini meliputi dua aspek penting yaitu :
 - a. Prinsip-prinsip Hukum Internasional.
 - b. Prinsip-prinsip Hukum Nasional.
yang ke duaanya tidak bertentangan di atas.
3. Paling kurang ada tiga manfaat secara yuridis dapat diperoleh dari perjanjian kerjasama ini yaitu :
 - a. Perjanjian kerjasama ini akan menjadikan daerah tingkat I dan II di Indonesia memasuki babak baru dalam hukum internasional yakni dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional.

b. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan hukum luar negeri yang baru terlepas dari pemerintah pusat, sebatas perjanjian yang diizinkan oleh pemerintah pusat ke daerah itu.

c. Kebijakan hukum Pemerintah daerah dapat belajar dari kebijakan hukum daerah lain di negara lain, walaupun harus diselaraskan dengan kebijakan hukum pemerintah pusat.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah :

1. Perlu pengaturan setingkat Undang-Undang untuk mengatur kerjasama antar kota antar negara di Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum dari perjanjian itu, sebab kerjasama ini akan melibatkan interdepartemen tidak hanya Departemen Dalam Negeri saja sebab Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Desa belum cukup untuk menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kerjasama ini.

2. Sebaiknya kerjasama ini melibatkan pula ahli dalam ilmu hukum internasional sebab bagaimana pun perjanjian kerjasama antar kota ini telah melewati batas-batas negara sehingga lapangannya telah melibatkan aspek hukum tersendiri yakni hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pakar Ahmadi, Himpunan Peraturan Daerah, Diklat Ti
Guna Tegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Kartasasmita O'dek, Indonesia Dalam Lingkaran Muktum
Internasional (Dari Abad ke Abad), Surya
Bandung, 1984.
3. Emanuelle Atmodja Moechtar, Politik Suar Negeri Nebu
Nikit, Sinar Bandung, 1980.
4. Mc Clelland Charles A, Ilmu Hubungan Internasional
Teori dan Sistem, Rajawali, Jakarta, 1981.
5. Soedjono Minah, Tinjauan Beberapa Aspek Negeri Negara
Dalam Bidang Perdagangan Pari: Nasional maupun
Internasional, Liberty, Jakarta, 1937.
6. Sukarno, Pancasilan dan Perdamaian Dunia, Inti Layar
Prestasi, Jakarta, 1980.